



SURAT PERINTAH KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor : 03/LPM-AMI/11.IX/2022

1. DASAR PELAKSANAAN AMI :

Berdasarkan perintah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda melalui Nota Dinas No. 27/UN.17/LPM-SPMI/IX/2022 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Pada Program Studi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

2. LINGKUP AUDIT :

Audit Mutu Internal meliputi 24 Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pengelolaan Perguruan Tinggi dan dokumen pendukungnya pada **Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian**.

3. TUJUAN :

- Untuk meyakini bahwa kelengkapan dokumen Prosedur Mutu sebagai kelengkapan dalam sistem manajemen mutu Perguruan Tinggi telah lengkap dan telah diterapkan dalam proses belajar mengajar selama satu semester.
- Untuk memantau upaya-upaya yang dilakukan dalam merealisasikan sasaran mutu yang telah ditetapkan pada masing-masing program studi dan bagian-bagian terkait.
- Untuk mengevaluasi pelaksanaan 24 standar SPMI yang meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

4. SUSUNAN TIM PELAKSANA :

Untuk pelaksanaan tugas Audit Mutu Internal terhadap kelengkapan dokumen, kami tugaskan kepada Tim Audit Mutu Internal (AMI) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Lead Auditor : Dr. Imam Nazarudin Latif, S.E., M.Si., Akt.
Anggota Tim : Rina Masitoh, S.E., M.Si.
Wesley Liano Hutasoit, S.Sos, M.SP.

5. JADWAL PELAKSANAAN :

- Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Periode 11, yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022
- Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi yang diambil dilaksanakan paling cepat 7 hari kerja setelah penyelesaian tindakan koreksi dilaksanakan.

6. MASA BERLAKU SPK.

SPK ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga verifikasi keefektifan tindakan koreksi selesai dilaksanakan. Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Samarinda, 19 September 2022

Ketua

Dr. Ir. Akas Pinarigan Sujalu, M.P.

NIK. 62.17.1.0017